



**P U T U S A N**

**Nomor : 175/Pid.B/2017/PN Srl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI  
Bin BAHARUDIN;  
Tempat Lahir : Desa Semurung ( Air Hitam ) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 09 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 09 Desa Semurung, Kecamatan Air Hitam,  
Kabupaten Sarolangun;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 Agustus 2017 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap /02/VIII/2017/Reskrim.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Sarolangun masing-masing oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Putusan Nomor : 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 1 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 175/Pen.Pid.B/2017/PN Srl tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pen.Pid.B/2017/PN Srl tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-86/OHARDA/SRLNG/10/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 2 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDIN bersama-sama dengan Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (Berkas Terpisah) dan Riki Mahendra (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih ditahun 2016 bertempat di Perkebunan PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa bersama dengan Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (Berkas Terpisah) dan Riki Mahendra (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau tanpa plat nomor polisi melintas di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Afdeling 01 Perkebunan PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik saksi Selamat Riyanto yang sedang terparkir ditempat tersebut.

Bahwa selanjutnya Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (Berkas Terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa dan Riki Mahendra (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Selamat Riyanto sambil menodongkan senjata api rakitan jenis pistol kearah kepala saksi Selamat Riyanto dan mengatakan "serahkan kunci motor" kemudian memukul kepala saksi Selamat Riyanto hingga terjatuh dan saksi Selamat Riyanto menyerahkan kunci sepeda motor yang langsung diambil oleh Riki Mahendra dan langsung berusaha menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik saksi Selamat Riyanto namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup.

Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Leo Fajar Saputra dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dan berusaha menolong saksi Selamat Riyanto. Melihat kedatangan saksi Leo Fajar Saputra kemudian

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 3 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghampiri saksi Leo Fajar Saputra dan menodongkan senjata api rakitan jenis pistol kearah perut saksi Leo Fajar Saputra sambil mengatakan "mau mati apa hidup, kalau mau hidup serahkan sepeda motor" kemudian Terdakwa menendang saksi Leo Fajar Saputra hingga terjatuh dari atas sepeda motornya. Setelah saksi Leo Fajar Saputra jatuh dari sepeda motor kemudian Riki Mahendra (DPO) dan Terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Nopol BH 5825 QF milik saksi Leo Fajar Saputra beriringan dengan saksi Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (Berkas Terpisah) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau tanpa plat nomor polisi.

----- Perbuatan Terdakwa EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDIN bersama-sama dengan Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (Berkas Terpisah) dan Riki Mahendra (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan alat bukti surat;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **LEO FAJAR PUTRA Bin BAMBANG SUMENO**, dibawah sumpah menurut agama islam memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa aksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
  - Bahwa tindak pidana itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira jam 07.30 Wib di di Perkebunan PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Nopol BH 5825 QF Nomor Rangka MH1JB9126BK877368 Nomor Mesin JB91E-2865855;
- Bahwa saksi melihat teman saksi yaitu Selamat Riyanto sedang ditodong oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan berusaha merampas sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi Selamat Riyanto di Pompa Air tanggul Afdeling 01 PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam;
- Saksi Selamat Riyanto berteriak meminta tolong sehingga saksi kemudian berhenti dan berniat membantu tetapi kemudian saksi dihampiri oleh kedua orang pelaku dan langsung menodongkan senjata api rakitan berbentuk pistol kearah perut saksi sambil mengatakan mau mati apa hidup, kalau mau hidup serahkan sepeda motor” kemudian salah seorang dari pelaku tersebut langsung menendang saksi hingga saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan salah seorang pelaku lainnya langsung mengambil alih sepeda motor milik saksi jenis Supra X 125 Nopol BH 5825 QF warna violet hitam sedangkan pelaku lainnya tetap diatas sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna hijau tanpa nomor polisi;
- Bahwa Ketiga pelaku tersebut kemudian melarikan diri sedangkan saksi bersama dengan saksi Selamat Riyanto berusaha melakukan pengejaran bersama dengan security yang lain yaitu saksi Solihin dan anggota kepolisian yaitu saksi Sarman Kenedi yang kemudian berhasil menangkap saksi Arwan Sahril yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau.
- Bahwa terdakwa yang berperan menodongkan senjata api rakitan ke arah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SELAMET RIYANTO Bin SUHADI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 5 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 07.00 wib saksi berada di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Afdeling 01 PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam kemudian didatangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau dan salah seorang menodongkan senjata api rakitan jenis pistol ke kepala saksi dan berusaha merampas sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi dengan mengatakan "serahkan kunci motor" kemudian memukul kepala saksi selanjutnya salah seorang pelaku mengambil sepeda motor dan berusaha menghidupkannya tetapi sepeda motor milik saksi tidak dapat hidup;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak-teriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi Leo Fajar Putra yang merupakan securtiy PT. SAL yang sedang patroli dan kemudian berusaha membantu saksi tetapi para pelaku tersebut kemudian menghampiri saksi Leo dan menodongkan pistol kearah saksi Leo serta menendang saksi Leo dan selanjutnya para pelaku tersebut berhasil mengambil dan membawa kabur sepeda motor milik saksi Leo jenis Supra X 125 Nopol BH 5825 QF warna violet hitam;
- Bahwa Ketiga pelaku tersebut kemudian melarikan diri sedangkan saksi bersama dengan saksi Leo berusaha melakukan pengejaran bersama dengan security yang lain yaitu saksi Solihin dan anggota kepolisian yaitu saksi Sarman Kenedi yang kemudian berhasil menangkap saksi Arwan Sahril yang melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau.
- Bahwa terdakwa yang berperan menodongkan senjata api rakitan ke arah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ARWAN SAHRIL Bin SAMSUL BAHARI**, keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam yang dibacakan dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 6 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi .
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 berkumpul dan merencanakan unturk melakukan pencurian bersama Terdakwa dan Riki Mahendra (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 06.30 wib, saksi, Terdakwa dan Riki Mahendra berangkat menuju perkebunan PT. SAL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau milik saksi Jumitra Alamsyah dan pada waktu melintasi Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Afdeling 01 PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi Selamat Riyanto dan Terdakwa kemudian menodongkan pistol rakitan kepada saksi Selamat Riyanto dan memukul kepalanya kemudian Riki Mahendra berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak dapat hidup dan pada saat itu datang saksi Leo Fajar sehingga kemudian terdakwa kembali menodongkan pistol rakitan kepada saksi Leo Fajar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna violet hitam;
- Bahwa saksi bertugas mengendarai atau membonceng para pelaku lainnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Terdakwa adalah benar adanya.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 berkumpul dan merencanakan unturk melakukan pencurian tersebut;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 7 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 06.30 wib, Terdakwa, Arwan Sahril Bin Samsul Bahari dan Riki Mahendra berangkat menuju perkebunan PT. SAL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau milik saksi Junitra Alamsyah dan pada waktu melintasi Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Afdeling 01 PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi Selamat Riyanto dan Terdakwa kemudian menodongkan pistol rakitan kepada saksi Selamat Riyanto dan memukul kepalanya kemudian Riki Mahendra berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak dapat hidup dan pada saat itu datang saksi Leo Fajar sehingga kemudian Terdakwa kembali menodongkan pistol rakitan kepada saksi Leo Fajar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna violet hitam;
- Benar Terdakwa bertugas menodongkan pistol rakitan kepada para korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2016 berkumpul dan merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 06.30 wib, Terdakwa, Arwan Sahril Bin Samsul Bahari dan Riki Mahendra berangkat menuju perkebunan PT. SAL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau milik saksi Junitra Alamsyah dan pada waktu melintasi Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Afdeling 01 PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi Selamat Riyanto dan Terdakwa kemudian menodongkan pistol rakitan kepada saksi Selamat Riyanto dan memukul kepalanya kemudian Riki Mahendra berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak dapat hidup dan pada saat itu datang saksi Leo Fajar sehingga kemudian Terdakwa kembali menodongkan pistol rakitan kepada saksi Leo Fajar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna violet hitam;
- Bahwa Terdakwa bertugas menodongkan pistol rakitan kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Nopol BH 5825 QF milik saksi Leo Fajar Saputra;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 8 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu: melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke (2) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diajukan oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke (2) KUHP sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDIN sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami, mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Pichis yang sehat dan memadai serta tidak



terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan maupun saksi yang memberikan keterangannya dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDIN sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menurut *Memorie Von Toelichting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 10 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016, Terdakwa bersama dengan Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (Berkas Terpisah) dan Riki Mahendra (DPO) berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau tanpa plat nomor polisi melintas di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Afdeling 01 Perkebunan PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik saksi Selamat Riyanto yang sedang terparkir ditempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (Berkas Terpisah) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Terdakwa dan Riki Mahendra (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi Selamat Riyanto sambil menodongkan senjata api rakitan jenis pistol kearah kepala saksi Selamat Riyanto dan mengatakan “serahkan kunci motor” kemudian memukul kepala saksi Selamat Riyanto hingga terjatuh dan saksi Selamat Riyanto menyerahkan kunci sepeda motor yang langsung diambil oleh Riki Mahendra dan langsung berusaha menghidupkan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih milik saksi Selamat Riyanto namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Leo Fajar Saputra dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dan berusaha menolong saksi Selamat Riyanto. Melihat kedatangan saksi Leo Fajar Saputra kemudian Terdakwa menghampiri saksi Leo Fajar Saputra dan menodongkan senjata api rakitan jenis pistol kearah perut saksi Leo Fajar Saputra sambil mengatakan “mau mati apa hidup, kalau mau hidup serahkan sepeda motor” kemudian Terdakwa menendang saksi Leo Fajar Saputra hingga terjatuh dari atas sepeda motornya. Setelah saksi Leo Fajar Saputra jatuh dari sepeda motor kemudian Riki Mahendra (DPO) dan Terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Nopol BH 5825 QF milik saksi Leo Fajar Saputra beriringan dengan saksi Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (Berkas Terpisah) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna Hijau tanpa plat nomor polisi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan**

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 11 dari 15 halaman



menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 07.30, Yang terjadi di Perkebunan PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam, **EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDIN** bersama-sama dengan **Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (berkas terpisah)**, dan **Riki Mahendra (belum tertangkap)** berangkat menuju perkebunan PT. SAL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau milik saksi Junitra Alamsyah dan pada waktu melintasi Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Afdeling 01 PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam melihat sepeda motor Yamaha Vixion warna putih milik saksi Selamat Riyanto dan Edi Mahendra kemudian menodongkan pistol rakitan kepada saksi Selamat Riyanto dan memukul kepalanya kemudian Riki Mahendra berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak dapat hidup dan pada saat itu datang saksi Leo Fajar sehingga kemudian Edi Mahendra kembali menodongkan pistol rakitan kepada saksi Leo Fajar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna violet hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa menurut pendapat *R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia-Bogor, 1988, hal : 69* "Untuk adanya suatu percobaan yang yang dapat dihukum haruslah telah ternyata dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan kejahatan, bukan permulaan persiapan, sehingga harus terpenuhi syarat-syarat :

- niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai disebabkan oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai *perbuatan pelaksanaan* apabila orang telah mulai melakukan suatu *anasir* atau *elemen*



dari peristiwa pidana, jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai *perbuatan persiapan*. Pendapat *P.A.F.Lamintang, 1997 : 554* bahwa "Permulaan pelaksanaan dari suatu kejahatan itu baru dapat dipandang sebagai ada, yaitu apabila kejahatannya itu sendiri telah mulai dilakukan, dalam arti bahwa disitu telah terdapat suatu tindakan pelaksanaan dari suatu kejahatan seperti yang telah dirumuskan didalam undang-undang."

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, bahwa **EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDIN** bersama-sama dengan **Arwan Sahril Bin Samsul Bahari (berkas terpisah)**, dan **Riki Mahendra (belum tertangkap)** telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Violet Hitam Nopol BH 5825 QF Nomor Rangka MH1JB9126BK877368 Nomor Mesin JB91E-2865855 yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 07.30, Yang terjadi di lapangan bola di dekat Taman Makam Pahlawan, Desa Panti, Kec. Sarolangun, di Perkebunan PT. SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam..

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 13 dari 15 halaman





**Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan;
- Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HARIANTO Als EDI MAHENDRA Als EDI Bin BAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 14 dari 15 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri AJI YODASKORO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

**R. AGUNG ARIBOWO, S.H.**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDI MADDUMASE, S.H.**

Putusan Nomor 175/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 15 dari 15 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)